

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan ganti rugi CV Karya Motor selaku usaha jual beli motor bekas terhadap kerusakan konsumen Di Kabupaten Merangin ialah dengan ketentuan memperbaiki apabila konsumen bersedia membayar biaya tambahan atas kerusakan yang di klaim diluar kesepakatan.
2. Kendala dalam pelaksanaan ganti rugi CV Karya Motor selaku usaha jual beli motor bekas terhadap kerusakan motor konsumen ialah adanya permintaan sepihak ganti rugi oleh konsumen terhadap CV Karya Motor diluar kesepakatan jual beli seperti permintaan ganti rugi setelah 3 bulan pemakaian yang justru membuat pihak CV Karya Motor mengalami kerugian.
3. Sebagai upaya dalam mengatasi kendala mengenai pelaksanaan ganti rugi CV Karya Motor terhadap kerusakan motor konsumen yang melakukan klaim ganti rugi sepihak maka untuk pelaksanaan ganti rugi akan di evaluasi seperti menurunkan harga biaya atas kerusakan motor yang telah di beli, lalu terkait konsumen yang meminta ganti rugi berupa kelengkapan seperti spion, kunci busi, obeng dll akan memberi kelengkapannya sebagai upaya ganti rugi meskipun klaim tersebut sudah diluar tanggungjawab CV Karya Motor akan tetapi demi kepuasan konsumen pelaksanaan ganti rugi tetap dijalankan.

B. Saran

1. Hendaknya pelaksanaan ganti rugi CV Karya Motor selaku usaha jual beli motor bekas terhadap kerusakan motor konsumen tetap di jalankan tanpa banyak pertimbangan meskipun adanya permintaan sepihak ganti rugi oleh konsumen tersebut, hal itu dilakukan agar konsumen merasa puas terhadap pelayanan dan memberikan kepercayaan penuh terhadap CV Karya Motor itu sendiri.
2. Semestinya kedua belah pihak harus membuat perjanjian secara tertulis agar terhindar dari permasalahan permintaan sepihak ganti rugi diluar kesepakatan jual beli.
3. CV Karya Motor tetap berusaha mencari solusi yang sekiranya membuat konsumen puas.



